

# Refleksi

JURNAL KAJIAN AGAMA DAN FILSAFAT

**“Reorientasi Ilmu-ilmu Ushuluddin”**

## WACANA

**Abdul Majid Khon**  
**Modernisasi dalam Sunah**

**Ilyas Supena**  
**Epistemologi Tafsir, Ta’wil, dan**  
**Hermeneutika: Kajian Komparatif**

**Usep Abdul Matin**  
**A Contemporary History of Suicide Bombing:**  
**A Sociological Approach to 9/11**

**M. Arrafie Abduh**  
**Korupsi dalam Perspektif Tasawuf Tahriki**

## TULISAN LEPAS

**Daud Effendy AM**  
**Relasi antara Manusia dan Lingkungan Alam**

# Refleksi

**Jurnal Kajian Agama dan Filsafat**



**Refleksi**  
**Jurnal Kajian Agama dan Filsafat**  
Vol. X, No. 1, 2008

**Dewan Redaksi**

M. Quraish Shihab  
Komaruddin Hidayat  
M. Din Syamsuddin  
Kautsar Azhari Noer  
Amsal Bakhtiar  
M. Amin Nurdin

**Pemimpin Redaksi**

Hamid Nasuhi

**Anggota Redaksi**

Ida Rosyidah  
Rifqi Muhammad Fatkhi

**Sekretariat**

Uus Kudsiyah

**Penerbit**

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

**Alamat Redaksi**

Jl. Ir. H. Djuanda No. 95, Ciputat, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 749 3677, 749 3579, 740 1925  
Fax. (021) 749 3677  
Email: [jurnalrefleksi@yahoo.com](mailto:jurnalrefleksi@yahoo.com)

**Refleksi** adalah jurnal yang terbit 3 (tiga) kali setahun, telah diakreditasi oleh Departemen Pendidikan Nasional RI melalui SK No. 39/DIKTI/Kep./2004. Refleksi menerima kontribusi tulisan berupa artikel, liputan akademik, laporan penelitian, dan tinjauan buku. Panjang tulisan minimal 10 halaman kuarto spasi ganda. Isi tulisan merupakan tanggung jawab penulis.

---

## TABLE OF CONTENTS

---

### *Editorial*

- ~ Reorientasi Ilmu-ilmu Ushuluddin

### *Articles*

- 1-10 Ilmu Kalam “Terapan”: Sebuah Reorientasi menuju Kajian Ilmu Kalam yang Implementatif  
*M. Amin Nurdin & Dadi Darmadi*
- 11-26 Hadis-hadis dalam Kitab Durrat al-Nāṣihīn  
*Ahmad Luthfi Fathullah*
- 27-42 Modernisasi dalam Sunah  
*Abdul Majid Khon*
- 43-70 Epistemologi Tafsir, Ta’wil, dan Hermeneutika: Kajian Komparatif  
*Ilyas Supena*
- 71-86 A Contemporary History of Suicide Bombing: A Sociological Approach to 9/11  
*Usep Abdul Matin*
- 87-110 Korupsi dalam Perspektif Tasawuf Tahriki  
*M. Arrafie Abduh*

### *Document*

- 111-138 Relasi antara Manusia dan Lingkungan Alam  
*Daud Effendy AM*

## REORIENTASI ILMU-ILMU USHULUDDIN

Jurnal **Refleksi** di awal tahun 2008 ini mengusung tema Reorientasi Ilmu-ilmu Ushuluddin Para kontributor pada edisi kali ini mengajak pembaca untuk melakukan kajian ulang terhadap ilmu-ilmu Ushuluddin terkait dengan bangkitnya minat banyak orang Barat untuk melakukan studi-studi terhadap Islam sebagai respons positif partisipatoris dalam aksi dunia melawan terorisme, sebagaimana yang diungkapkan oleh M. Amin Nurdin dan Dadi Darmadi. Menurut keduanya -mengawali tulisan pada edisi pertama tahun ini-, sekarang adalah saatnya untuk mengkaji ulang salah satu disiplin ilmu dalam studi Islam yaitu Ilmu Kalam. Tulisan keduanya berusaha untuk menjadikan Ilmu Kalam sebagai ilmu terapan dengan melakukan reorientasi terhadap metode dan tema pokok bahasan yang lebih implementatif, sehingga disiplin ilmu ini kembali menjadi sebuah khazanah intelektual Islam yang kaya, cerdas, dan inspiratif bagi penyelesaian permasalahan umat manusia.

Selain Ilmu Kalam, hadis juga merupakan warisan Islam yang hingga saat ini masih menjadi kajian utama dalam studi Islam setelah al-Qur'an. Ahmad Lutfi Fathullah dalam tulisannya yang merupakan ringkasan disertasinya melakukan telaah ulang terhadap kesahihan hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Durratun Nasihin, salah satu kitab hadis terpopuler di nusantara dan sering-kali dijadikan referensi oleh para pemuka agama dalam menyampaikan nasihatnya. Penelitian Ahmad Lutfi Fathullah membuktikan bahwa tidak sampai 40% hadis yang terdapat di dalam kitab tersebut yang memiliki kualitas hasan dan sahih. Sisanya adalah daif (21%), sangat daif (5,7%), bahkan palsu (30%).

Masih berkaitan dengan perlunya reorientasi ilmu-ilmu Ushuluddin, Abdul Majid Khon dalam tulisannya menyampaikan perlu adanya modernisasi dalam sunah atau hadis, tepatnya dalam memahaminya. Modernisasi yang dimaksud diperlukan karena Sunah sosial merupakan jumlah mayoritas dalam hadis sebagaimana ayat-ayat sosial dalam al-Qur'an. Oleh karenanya, interpretasinya perlu diperbaharui sesuai dengan kondisi perkembangan masyarakat dan ilmu pengetahuan yang terus

berkembang. Menurutnya, proses modernisasi Hadis atau Sunah sangat diperlukan setiap masa agar Hadis tidak ditinggalkan oleh umatnya dan pelaksana Hadis tidak dipersepsikan kuno, ketinggalan zaman, fanatik dan lain-lain. Sunah Nabi sesungguhnya tetap relevan dengan zaman dan tempat manakala pemangku sunah mampu memahaminya dengan baik dan benar.

Upaya untuk melakukan reorientasi metode sebagaimana disampaikan M. Amin Nurdin dan Dadi Darmadi atau modernisasi interpretasi ala Abdul Majid Khon juga diamini oleh Ilyas Supena yang mengangkat tema epistemologi tafsir, takwil, dan hermeneutika sebagai metode baru dalam memahami al-Qur'an. Tulisan ini berusaha untuk menampilkan perbedaan yang distingtif di antara ketiga metode tersebut. *Pertama*, tafsir cenderung mengedepankan watak objektivisme dengan berpedoman pada pendekatan bahasa (*dalālah lughawiyah*), sedangkan takwil cenderung mengedepankan watak subjektivisme dengan berpedoman pada pendekatan intuitif akal. Berbeda dengan keduanya, hermeneutika cenderung mengedepankan watak inter-subjektivisme dengan menggunakan pendekatan historis, sosiologis dan psikologis.

*Kedua*, sumber pengetahuan tafsir adalah teks, ta'wil adalah "experience" (pengalaman) batin, sedangkan hermeneutika adalah dunia teks (*world of the text*), dunia pengarang (*world of the author*) dan dunia pembaca. (*world of the reader*). Ketiga, tolak ukur validitas keilmuan yang digunakan dalam tradisi pemikiran tafsir adalah keserupaan atau kedekatan (*muqārabah*) antara teks atau *signifier* (*al-lafz*) dengan *signified* (*al-ma'na*), sedangkan tolak ukur tradisi pemikiran taw'il hanya dapat dirasakan dan dihayati secara langsung (*al-ru'yah al-mubdsyirah, direct experience*) oleh intuisi, *dzauq* atau psiko-gnosis. Sementara hermeneutika lebih bersifat dialogis dan dialektis antara dunia teks (*world of the text*), dunia pengarang (*world of the author*) dan dunia pembaca (*world of the reader*).

Kebutuhan akan reorientasi dan modernisasi ilmu sebagaimana disampaikan pada awal editorial ini salah satunya didukung oleh bentuk partisipasi dalam aksi dunia terhadap terorisme yang ditandai dengan peristiwa teror bom bunuh diri di Amerika Serikat yang kemudian dikenal dengan "9/11". Usep Abdul Matin menelaah peristiwa bersejarah tersebut dengan menggunakan pendekatan sosiologi. Ia menyimpulkan bahwa faktor yang mendorong pelaku melakukan teror bukan persoalan pribadi,

melainkan lebih pada respons terhadap isu-isu sosial yang ada, khususnya atas apa yang dialami oleh saudara-saudara mereka di Afghanistan.

Selain terorisme, persoalan besar yang belum dapat diselesaikan di negeri kita tercinta ini adalah korupsi. M. Arrafie Abduh mencoba menawarkan sebuah solusi dalam bentuk upaya tindakan preventif agar seseorang tidak melakukan korupsi melalui metode tasawuf tahriri atau sufisme dinamis, sebutnya. Sufisme dinamis menganggap korupsi (fasad dalam term al-Qur'an dan *risywah* dalam term hadis), kolusi dan nepotisme adalah perbuatan syirik. Bahkan syirik tersebut lebih jauh menyebabkan kerusakan lingkungan dan publik serta penderitaan umat manusia yang berkepanjangan.

Relasi antara rusaknya manusia dan kerusakan lingkungan yang terjadi pada kasus korupsi perspektif tasawuf tahriri tersebut, secara spesifik dipaparkan oleh Daud Effendy AM dengan tulisannya yang menjadi akhir dari rangkaian tulisan dalam **Refleksi** edisi kali ini dengan topik relasi manusia dengan lingkungan alam. Menurutnya, baik atau buruknya relasi antara manusia dan lingkungan ditentukan oleh kualitas peran manusia dalam berpikir, bersikap dan berperilaku di tengah-tengah lingkungannya. Standar penilaiannya tidak semata-mata ditentukan oleh manusia secara sepihak akan tetapi ditentukan oleh standar mutlak yaitu hukum Tuhan. Hal itu sebagai konsekuensi dipilih dan ditetapkannya manusia sebagai khalifah dalam menjaga keseimbangan di tengah-tengah kehidupan di muka bumi. Oleh karena itu relasi yang dimaksudkan adalah relasi yang mampu membangun suatu sistem kesalehan yang holistik agar terjadi kedamaian dan kesejahteraan.

Selamat membaca.

*Redaksi*



## MODERNISASI DALAM SUNNAH

Abdul Majid Khon

**Abstract:** *The modernization of Sunnah is an effort to renew the interpretation of Sunnah by purifying it from all kinds of superstitions, innovations (bid'ah), and myths. The modernization of Sunnah is divided into several areas of study, namely Sunnah related to social life, Sunnah āḥād which has a status of zhannī al-dilālah (probable indication), and Sunnah with an unclear status. Additionally, the modernization of Sunnah must be undertaken by experts in the sciences of Sunnah and Hadith, both in terms of narration (riwāyah) and comprehension (dirāyah).*

**Keywords:** Modernization; Sunnah; Narration; Hadith.

**Abstrak:** *Modernisasi Sunnah adalah usaha memperbaharui interpretasi Sunnah yang terkait dengan pemurnian dari segala macam khurafat, bid'ah dan takhayul. Modernisasi Sunnah terbagi menjadi beberapa bidang kajian, yaitu Sunnah yang berkaitan dengan kehidupan sosial, Sunnah āḥād yang berstatus zhannī al-dilālah, dan Sunnah yang statusnya tidak terlalu jelas. Dan juga, perpetrator of Sunah modernization which is must done by the expert in Sunah and Hadis riwayat and dirayah science.*

**Kata Kunci:** Modernisasi; Sunnah; Periwiyatan; Hadis.

## Pendahuluan

Hadis atau Sunah —sebagaimana al-Qur'an muncul bersama masyarakat secara berangsur-angsur kurang lebih 23 tahun menuju kesempurnaannya dalam pembentukan hukum Islam. Sunah berfungsi sebagai penjelas (*bayān*) terhadap al-Qur'an baik penjelasan ayat yang global maupun yang umum, mutlak dan kontra. Penjelasan Sunah mencakup segala aspek permasalahan manusia mulai dari masalah keimanan/akidah, ibadah, muamalat dan kemasyarakatan. Teks-teks Sunah tentang ibadah dan keimanan harus ditaati sesuai dengan yang dicontohkan Nabi saw. tidak berubah dan tidak berkembang interpretasinya sepanjang masa. Shalat, misalnya, sejak masa Nabi sampai akhir zaman tetap pelaksanaannya tidak boleh dimodifikasi dan tidak boleh disesuaikan dengan perkembangan zaman. Berbeda dengan Sunah sosial —sebagaimana ayat-ayat sosial— interpretasinya harus dinamis dan berkembang dan perlu dimodernisasi terus sesuai dengan perkembangan zaman.<sup>1</sup>

Sunah yang menyangkut masalah muamalah dan kemasyarakatan hadir sesuai dengan perkembangan masyarakatnya dan di latar belakang kondisi sosio-kultural masyarakatnya. Banyak teks hadis yang tidak relevan dilakukan oleh umat Islam di suatu daerah atau di suatu zaman secara tekstual, karena latar belakang terjadinya Sunah disesuaikan dengan perkembangan masyarakat pada masanya. Misalnya, makan dengan tiga jari, duduk di atas tanah, secara berjamaah, menjilati jari-jari setelah makan. Cara makan seperti Sunah tersebut sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat setempat. Makan dengan tiga jari sesuai dengan makanan pokok orang Arab pada masa itu yaitu kurma dan gandum. Duduk di atas tanah secara bersama sesuai dengan tradisi budaya masyarakat Arab pada waktu itu. Sedangkan menjilati jari-jari setelah makan karena kondisinya sedang kesulitan air, maka sebelum dilap terlebih dahulu dijilati

agar sisa-sisa makanan itu tidak *nempel* pada lap atau sapu tangan.<sup>2</sup> Kondisi seperti di atas kemungkinan masih relevan di daerah tertentu dan tidak tepat di daerah lain, interpretasinya disesuaikan dengan perkembangan daerah dan zaman.

Banyak hadis yang secara tekstual jika dilaksanakan pada zaman modern ini lucu, ditertawakan orang, kuno, ketinggalan zaman dan lain sebagainya. Hadis yang demikian tidak salah bahkan banyak yang berkualitas sahih. Maka modernisasi hadis bukan berarti teks hadisnya yang terkena sasaran modernisir, teks Hadis tetap dan utuh sepanjang masa tidak boleh diubah-ubah dan konsistensi ini menjadi salah satu persyaratan kesahihannya. Yang perlu dimodernisir adalah interpretasi Hadis-hadis tentang sosial yang harus berkembang terus sesuai dengan zamannya dengan tidak mengurangi pesan etika dalam hadis tersebut. Misalnya kebersihan dan kondisi serta tradisi masyarakat tertentu yang harus dipelihara dalam tata cara makan sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Modernisasi Sunah sangat perlu diangkat ke permukaan, agar batas-batas modernisasi dan kriterianya semakin jelas sehingga dapat dibedakan dengan penolak Sunah. Karena, belakangan muncul kelompok penolak Sunah dengan dalih mengaku sebagai modernis dalam Islam dan modernis dalam Sunah agar mendapat legitimasi dari masyarakat luas. Modernisasi Sunah tidak menolak Sunah selama berkualitas sahih, tetapi Sunah sosial perlu dikembangkan interpretasinya sehingga layak dan selalu relevan dengan zaman.

### **Modernisasi dalam Islam**

Kata “modernisasi” berasal dari kata “modern” sama halnya dengan kata “modernisme,” yang diartikan “pembaharuan dan reaktualisasi.” Menurut M. Quraish Shihab, modernisasi identik dengan reaktualisasi dan *tajdid*.<sup>3</sup> Reaktualisasi dari kata “aktual” yang diartikan baru, menarik perhatian umum, dan hangat-hangat. Reaktualisasi adalah pengaktualisasian kembali atau pembaharuan.<sup>4</sup> Modernisasi diartikan “gerakan untuk merombak cara-cara kehidupan lama untuk menuju bentuk/model kehidupan yang baru, penerapan model-model baru; pemodernan.”<sup>5</sup>

Harun Nasution mengemukakan, bahwa dalam masyarakat Barat “modernisme” diartikan pikiran, aliran, gerakan, dan usaha-usaha untuk mengubah paham-paham, adat istiadat, institusi-institusi lama dan lain sebagainya, agar menjadi sesuai dengan pendapat dan kondisi baru yang

ditimbulkan oleh iptek modern.<sup>6</sup> Modernisasi berarti proses pemodernan atau pembaharuan dari model lama menuju model baru, sedang modernisme adalah doktrin, *policy* atau keadaan pembaharuan.

Dalam Islam gerakan pembaharuan terjadi bukan disebabkan karena pertentangan antara kaum agama dan ilmuan sebagaimana di Barat, melainkan karena adanya kesadaran di kalangan para tokoh pembaharuan akan keterbelakangan umat Islam dari dunia Barat. Modernisasi atau pembaharuan semula timbul di kalangan masyarakat Barat pada sekitar tahun 1650 sampai dengan tahun 1800, di mana pada saat itu masa pengkulturan akal. Paham ini di masyarakat Barat pada mulanya untuk menyesuaikan ajaran-ajaran yang ada dalam agama Katolik dan Protestan dengan ilmu pengetahuan dan filsafat modern. Akibatnya terjadi kontra yang sengit antara masyarakat gereja dan masyarakat ilmu. Gereja di satu pihak mempertahankan keyakinan yang ada, sementara masyarakat ilmu di pihak lain juga mempertahankan keyakinan mereka yang diperoleh berdasarkan penelitian ilmiah. Menurut masyarakat gereja apa yang dikatakan masyarakat ilmu tersebut bertentangan dengan keyakinan agama, karenanya mereka dikucilkan dari gereja dan mereka pun menjauhi gereja. Perkembangan selanjutnya pemikiran mereka tidak berbau agama dan bercorak sekuler.<sup>7</sup> Pada masa dunia Barat sedang dalam kemajuan ilmu yang tinggi, dunia Islam justru sebaliknya,<sup>8</sup> bahkan hampir semua dunia Islam berada di bawah jajahan dunia Barat.

Dalam hadis disebutkan dari Abi Hurayrah ra. dari Rasulullah SAW bersabda: “*Sesungguhnya Allah mengutus bagi umat ini di penghujung setiap seratus tahun seorang yang memperbaharui agamanya.*” (HR. Abū Dāwūd).

Para ilmuwan memberikan komentar yang berbeda tentang pengertian modernisasi dalam Islam, di antaranya:

- a) Menurut Yūsuf al-Qarḍāwī, *al-Tajdīd* atau Modernisasi dalam agama diartikan memperbaharui pemahaman agama, iman, dan amal, kembali seperti semula yang dilakukan Nabi SAW, para sahabat dan para pengikutnya.<sup>9</sup>
- b) *al-Tajdīd* menurut al-‘Alqamī adalah menghidupkan kembali pengamalan al-Kitab dan Sunah setelah lenyap dan melaksanakan apa yang dikehendaki keduanya.<sup>10</sup>
- c) Abī al-Ḥasan al-Nadawī, *al-Tajdīd* adalah suatu usaha penyesuaian ajaran Islam dengan tuntutan kehidupan kontemporer dengan cara

menakwilkan yang sesuai dengan perkembangan sains dan kondisi sosial.<sup>11</sup>

*Al-Tajdīd* dalam Islam menurut definisi pertama berarti mengembalikan sesuatu sebagaimana semula dengan menjaga substansi dan karakteristik yang ada, sehingga sesuatu yang lama itu seolah menjadi baru kembali, bukan berarti mengubah dan merobohkan substansi lama kemudian digantikannya dengan substansi yang baru,<sup>12</sup> tetapi pembaharuan dalam pemahaman dan pengamalan al-Qur'an dan Sunah. Dengan demikian, tidak benar *Tajdīd al-Dīn* dipahami mengubah ajaran agama untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman, agama bersifat baku tidak perlu diperbaharui, agama tidak layak disesuaikan dengan zaman akan tetapi zamanlah yang harus mengikuti agama. Maka tidak benar pula label *Tajdīd* ini dijadikan alasan untuk menolak Sunah *Shahībah* yang menurutnya tidak sesuai dengan akal, tidak sesuai dengan perkembangan zaman, dan atau tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan.

Sedang pengertian kedua, difokuskan pada reaktualisasi ajaran al-Qur'an dan Sunah dalam kehidupan umat beragama setelah ditinggalkannya atau setelah ajaran Islam terasimilasi dengan tradisi, *bid'ah*, dan khurafat. Di samping itu diartikan “melaksanakan apa yang dikehendaki keduanya (al-Qur'an dan Sunah),” di antaranya penyesuaian pemahaman ajaran Islam dengan tuntutan kehidupan kontemporer dengan cara menakwilkan atau memberikan interpretasi yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kondisi sosial masyarakat. Dengan demikian ajaran Islam akan selalu sesuai dan relevan di segala tempat dan zaman.

Lebih tegas lagi dalam definisi yang ketiga, modernisasi Islam ditekankan pada pembaharuan pemahaman al-Qur'an dan Sunah dengan memberikan penakwilan atau interpretasi yang sesuai dengan kondisi masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan. Definisi ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Fadl al-Rahmān bahwa modernisme Islam adalah penciptaan ikatan-ikatan positif antara pemikiran Qur'ani dan pemikiran modern tentang berbagai persoalan kunci yang timbul karena keterpaduan antara beberapa lembaga modern dan orientasi al-Qur'an tentang moral dan sosial. Oleh karena itu di antara ciri khas seorang modernis menurutnya, adalah selalu berusaha menghadapi semua situasi baru dan yakin dapat dipecahkannya dan gerakannya bersifat kerakyatan.<sup>13</sup>

Ketiga definisi *Tajdid* di atas dapat dikompromikan. Definisi pertama dan kedua yang lebih cenderung pada pengamalan al-Qur'an dan Sunah sesuai dengan pengamalan dan pemahaman ulama salaf tetap dipelihara selama masih layak dan sesuai dengan perkembangan kondisi sosial dan sains modern. Sementara definisi ketiga diterapkan, manakala lebih relevan dan maslahat sebagai pengganti pemahaman dan interpretasi ulama salaf. Ketiga definisi di atas berarti memfokuskan pembaharuan pada dua hal, yakni perbaikan kondisi sosial (*tajdid*) dan perbaikan keyakinan atau akidah yang bersifat pemurnian (*ishlāh*).

Timbulnya pembaharuan Islam masa modern merupakan respons terhadap imperialisme Barat pada beberapa negara umat Islam akibat sikap fatalisme yang kemudian melahirkan gerakan pembaharu yang membuka kembali pintu ijtihad bagi ayat-ayat dan hadis yang *zhannīy al-dilālah* (relatif petunjuknya).<sup>14</sup> Pembaharuan sosial memunculkan gerakan fundamentalisme, dan sekularisme.<sup>15</sup> Demikian juga perbaikan keyakinan atau pemurnian akidah melahirkan gerakan fundamentalisme yakni pemurnian ajaran Islam dari khurafat dan *bid'ah*.<sup>16</sup>

Secara umum memang fundamentalisme dilahirkan dari modernisasi sebagaimana di atas. Namun, sisi lain dalam hal-hal tertentu ia juga menjadi masalah dan hambatan bagi modernisasi sosial itu sendiri,<sup>17</sup> di balik pemaknaan modernisasi yang terlalu bebas tak kenal batas. Oleh karena itu dalam memperbaharui ajaran Islam dan penakwilannya yang disesuaikan dengan kondisi sosial dan ilmiah harus selektif dan mengenal batas-batas yang jelas, kalau tidak dikhawatirkan terjadi kekacauan dalam memahami arti *tajdid*.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa modernisasi Islam berarti proses usaha pembaharuan dalam pemahaman dan pengamalan al-Qur'an dan Sunah sesuai dengan tuntutan perkembangan kondisi masyarakat, sains dan pemurnian akidah Islamiyah dari berbagai khurafat, *takhayyul*, tradisi, dan *bid'ah* yang bertentangan dengan Islam.

### Modernisasi dalam Sunah

Dari beberapa uraian di atas, dapat dipahami bahwa modernisasi dalam Sunah adalah proses usaha pembaharuan dalam pemahaman dan pengamalan Sunah sesuai dengan tuntutan perkembangan kondisi masyarakat dan sains dan pemurnian Sunah dari berbagai khurafat, *takhayyul*, tradisi, dan *bid'ah* dengan cara mengadakan penelusuran keautentikannya secara

adil dan jujur. Modernisasi Sunah bukan berarti memperbaharui, mengubah, menyalin, mengganti dan menyempurnakan *content* Sunah yakni *sanad* dan *matan*, tetapi diartikan memperbaharui interpretasi Sunah tentang sosial sesuai dengan perkembangan zaman, sains dan teknologi. Atau dimaksudkan pemurnian Sunah dari segala takhayul, tradisi dan *bid'ah* dengan cara mengadakan penelitian Sunah di berbagai buku induk yang disebut dengan *takhrij al-hadits*. Dengan demikian, modernisasi Sunah memiliki beberapa kriteria persyaratan yang sangat vital, yaitu sebagai berikut:

### 1. Wilayah modernisasi

Sebagaimana pembaharuan yang dikehendaki dalam al-Qur'an yang hanya terjadi dalam ayat-ayat *zhanniyat al-dilalah* (relatif petunjuknya) dan dalam masalah-masalah sosial, pembaharuan dalam Sunah pun juga harus demikian. Pembaharuan dalam Sunah juga tidak terjadi pada Sunah *mutawātirah*, ia hanya terjadi pada Sunah *āḥād* dan pada permasalahan sosial. Sunah yang berfungsi sebagai penjelas al-Qur'an, menurut M. Quraish Shihab terbagi menjadi dua kategori, yaitu:

- a) Di luar wilayah nalar (*lā majāl li al-'aql fih*), seperti metafisika, perincian ibadah, dan lain-lain.
- b) Dalam wilayah nalar/rasio (*fi majāl al-'aql*), seperti masalah-masalah kemasyarakatan.

Yang pertama jika nilai periwayatannya sah, diterima sebagaimana adanya tanpa adanya pengembangan pembaharuan, karena ia di luar jangkauan rasio manusia. Sedang yang kedua, sekalipun harus diyakini kebenaran penafsiran Nabi saw. Namun, harus didudukkan pada proporsi yang tepat, karena bentuk sifat penafsiran beliau yang sangat bervariasi, adakalanya berbentuk *ta'rif* (pembritahuan), *irsyād* (petunjuk), *tash'ih* (pelurusan), dan lain-lain.<sup>18</sup>

Wilayah modernisasi hanya pada Hadis *Aḥad* atau pada mutawitir yang petunjuknya *zhanniyah* (relatif kebenarannya) yaitu pada masalah-masalah sosial, bukan masalah yang di luar jangkauan rasio manusia seperti metafisika, ibadah, dan lain-lain.

### 2. Seorang modernis memenuhi persyaratan

Para kritikus Hadis terkadang pindah dari perkataan Hadis ini sah kepada ungkapan: Hadis ini sah *sanadnya*. Ungkapan ini menunjukkan adanya kesempatan yang terbuka lebar bagi peneliti belakangan atau peneliti lain untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dari segi *matannya*,

apakah sah atau tidak, karena *sanad* yang sah tidak menjamin kesahihan *matan*, bisa jadi *matannya* terdapat *syādz* (kejanggalan), dan *'illah* (cacat yang tersembunyi).<sup>19</sup> Ini berarti membuka kesempatan bagi para mujtahid baru yang telah memenuhi persyaratan untuk menelitinya secara cermat, teliti, berhati-hati, dan jujur, bukan kesempatan untuk membuang atau menolak Hadis dengan alasan tidak sesuai dengan rasio.

Dalam penetapan sah atau tidaknya suatu Sunah selalu terbuka pintunya sebagaimana dalam ilmu Fikih. Menurut Shubhi Shalih mujtahid dalam bidang Hadis harus menguasai Ilmu Hadis *Riwāyah* dan *Dirāyah*. Ilmu Hadis *Riwāyah* adalah ilmu yang mempelajari secara teliti tentang sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw., baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, dan sifat atau disandarkan kepada sahabat dan tibi'in. Demikian menurut pendapat yang terpilih. Sedang Ilmu Hadis *Dirāyah* adalah himpunan berbagai pembahasan dan permasalahan tentang keadaan periwayat dan yang diriwayatkan dari segi diterima atau ditolak.<sup>20</sup> Lebih terperinci al-Suyūthī menjelaskan, syarat sebagai seorang mujtahid dalam bidang hadis dan fikih adalah minimal seorang hafiz, yaitu:

- a) Mengetahui para periwayat hadis baik dari segi biografis dan geografis.
- b) Mendalami *Ilm al-Jarḥ wa al-Ta'dil* dan *Thabaqat al-Ruwāb*, dan mampu membedakan yang sah dari yang tidak sah.
- c) Banyak mengetahui hal-hal di atas dan banyak hafal *matan* Hadis, ulama *mutaqaddimin* mempersyaratkan tidak kurang dari 20.000 buah hadis.<sup>21</sup>

Semua ulama mempersyaratkan bagi seorang yang ingin melakukan ijtihad dalam bidang ilmu tertentu sesuai dengan yang ditetapkannya, persyaratan ijtihad dalam bidang hadis juga demikian. Bagi yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, harus mengikuti pendapat mujtahid.

Bagi para peneliti kesahihan Sunah mengadakan penelitian secara ilmiah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para pakar hadis yang dapat dipercaya dan merujuk kepada buku-buku *Dirāyah* atau *Riwāyah*, karya mereka yang telah menghabiskan usianya untuk meneliti dan menetapkan kesahihan suatu hadis.

### 3. Pemahaman teks Sunah secara benar dan dinamis

Pembaharuan dalam memahami atau memberikan interpretasi makna Sunah yang sesuai dengan perkembangan zaman sangat diperlukan sebagaimana pembaharuan dalam memahami al-Qur'an, karena interpretasi

dan syarah yang diberikan ulama salaf tidak sepenuhnya relevan dengan perkembangan zaman. Sunah sebagai penjelas al-Qur'an yang diyakininya selalu berdialog dengan setiap generasi. Sementara, setiap hasil pemikiran dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya pengalaman, pengetahuan, kecenderungan, dan latar belakang pendidikan yang berbeda.<sup>22</sup> Misalnya sabda Nabi saw.: "*Pimpinan itu harus dari bangsa Quraisy.*" (HR. Ahmad dari Abī Hurayrah).<sup>23</sup>

Pada masa sahabat disepakati bahwa di antara persyaratan seorang Khalifah harus berketurunan Quraisy. Akan tetapi karena kemampuan bangsa Quraisy yang semakin lemah, Abū Bakar al-Bāqilānī menggugurkan persyaratan suku Quraisy bagi seorang Khalifah dan Ibn Khaldūn memberikan interpretasi makna kata "Quraisy" menjadi suku yang kuat, cerdas, pandai, dan religius, sehingga dapat menguasai suku-suku lain, dapat mempersatukan antar mereka, dan memelihara stabilitas pemerintahan.<sup>24</sup>

Al-Qarāfi melihat Sunah berkaitan dengan pribadi Nabi SAW adakalanya bertindak sebagai Rasul, atau sebagai Mufti, atau di kali lain sebagai Hakim (*qādī*) atau pemimpin (Imam) suatu masyarakat atau sebagai pribadi dengan spesifikasi dan keistimewaan manusiawi atau kenabian yang membedakannya dengan manusia lain.<sup>25</sup> Oleh karena itu perbedaan mazhab empat dalam memahami suatu Hadis menimbulkan perbedaan pemahaman dalam masalah Fikih. Misalnya dalam menanggapi sabda Nabi: "*Barang siapa yang menghidupkan bumi yang mati, maka ia baginya.*" (HR. Aḥmad dan al-Bāqilānī).<sup>26</sup>

Imam Abū Hanifah memahami hadis ini Nabi sebagai pimpinan masyarakat, maka pemakmuran bumi yang tak bertuan harus ada izin dari pimpinan, sedang Imam al-Syafi'i dan Imam Malik melihatnya sebagai Mufti (pemberi fatwa) yang mengandung makna kebolehan (*ibāḥah*), maka tidak harus izin dari pimpinan.<sup>27</sup>

Pemaknaan hadis berkembang sesuai dengan persepsi ijtihad seseorang dalam memahaminya asal sesuai dengan pengertian bahasa Arab dalam konteksnya dengan *Asbāb Wurrūd al-Ḥadīts*, teks al-Qur'an, hadis-hadis lain, kaidah-kaidah umum dan tujuan umum syariat Islam.<sup>28</sup> Maka tidak benar seseorang yang menolak Sunah *ṣaḥīḥah* karena pemahaman yang salah kemudian beranggapan ketinggalan zaman, tidak masuk akal, dan lain-lain, padahal yang dimaksud hadis tidak seperti yang ia pahami. Misalnya dalam mengartikan hadis yang terjemahannya: "*Ya Allah hidupkanlah aku*

*dalam kondisi miskin, wafatkan aku dalam kondisi miskin, dan giring aku pada golongan orang-orang miskin.”* (HR. al-Hakim dari Abi Sa’id).<sup>29</sup>

Menurut Yūsuf al-Qarḍāwī, arti miskin di sini bukan miskin harta dalam arti fakir dan memerlukan bantuan harta, tetapi sebagaimana Ibn al-Atsir memberikan arti merendahkan hati (*tawadū’*), *khusyū’*, dan tidak tergolong orang yang sombong atau angkuh.<sup>30</sup> Maka tidak beralasan bagi seorang penolak Sunah yang sah, hanya karena tidak mampu memahaminya dengan benar atau beralasan sulit dipahami dan lain-lain. Yūsuf al-Qarḍāwī memberi beberapa petunjuk untuk memahami Sunah dengan baik, yaitu sebagai berikut:

- a) Memahami Sunah sesuai dengan petunjuk al-Qur’an.
- b) Menggabungkan hadis-hadis yang terjalin dalam satu tema.
- c) Kompromi atau pen-*tarjih*-an beberapa Hadis yang kontradiktif.
- d) Memahami hadis sesuai dengan latar belakang, situasi, kondisi, dan tujuan.
- e) Membedakan sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang tetap dalam setiap hadis.
- f) Membedakan antara fakta dan metafora, antara gaib dan yang nyata.
- g) Memastikan makna kata-kata dalam hadis.<sup>31</sup>

#### 4. Memelihara Sunah secara kritis

Seorang modernis kritis dan selektif terhadap Hadis, baik dari pemalsuan, penyimpangan, khurafat, maupun dari *bid’ah* yang bertentangan dengan Sunah itu sendiri. Pemeliharaan Sunah dilakukan secara serius dengan cara meneliti dan mengkritik berbagai hadis di berbagai buku hadis baik kritik internal (*matan*) maupun kritik eksternal (*sanad*). Kritik hadis dilakukan dalam rangka pengamalan ajaran Islam yang benar sesuai dengan al-Qur’an dan Sunah dan menjaga dari cercaan musuh-musuh Islam. Memang berbeda antara pengingkar Sunah dan kritikus Sunah, karena kritikus Sunah pada umumnya masih mengakui autentisitas Sunah sah, sedangkan pengingkar Sunah berkesimpulan menolak atau minimal skeptis terhadap autentisitas Sunah. Kritik Sunah sungguh dianjurkan dalam *‘Ulūm al-Ḥadīth* bagi yang melihat adanya keganjilan-keganjilan *sanad* atau *matan*, asalkan secara ilmiah berdasarkan fakta yang otentik dan didasarkan atas kejujuran. Kritik Sunah adalah bagian dari tugas modernis dalam Sunah.

Setelah pintu ijtihad dibuka kembali sejak abad pertengahan [masa pembaharu Wahabi] buku-buku Tafsir abad pertengahan dinilai mengandung banyak hadis palsu (*mawḍūʿ*), maka pada tahun 1941 Dewan Ulama al-Azhar menyetujui rancangan dua buah buku yang berisikan kumpulan beberapa Hadis sahih dan beberapa Hadis palsu tentang kisah-kisah Bani Israil yang disebut dengan *Isrāʾīliyyat*.<sup>32</sup> Di antara buku-buku Tafsir yang banyak mengandung *Isrāʾīliyyat* adalah *Tafsīr al-Tsaʿlabī*, *al-Wāḥidī*, *al-Zamakhsyarī*, *al-Bayḍāwī*, *al-Syawkanī*, *Muqātil bin Sulaymān*, *al-Baghawī*, dan *Tafsīr Khāzin*.<sup>33</sup> Kemudian timbullah tulisan-tulisan para modernis hadis, di antaranya *al-Sunnah al-Nabawīyah bayn Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadīth* ditulis Muḥammad al-Ghazālī dan *Kayf Nataʾamal maʿa al-Sunnah al-Nabawīyah Maʾālim wa Dlawābith* ditulis oleh Yūsuf al-Qarḍāwī. Buku al-Ghazālī ingin menyatukan perbedaan persepsi antara sebagian ahli hadis yang hanya menghabiskan waktu dalam kritik *sanad* dan ahli fikih yang lebih memperhatikan kritik *matan*, oleh karena itu ia menolak Sunah yang bertentangan dengan al-Qurʾan dan akal dengan penakwilan yang benar. Sedang Yūsuf al-Qarḍāwī menyajikan bagaimana memahami dan berinteraksi dengan Sunah secara baik.

Dengan demikian modernisasi dalam Sunah tidak identik dengan penolak/pengingkar Sunah, karena dalam modernisasi terdapat beberapa unsur sebagai berikut:

- a) Pemurnian Islam dari Sunah palsu, khurafat dan *bidʿah*, melalui penelitian dan kritik yang benar dan menerima Sunah *ṣaḥīḥah* yang sesuai dengan al-Qurʾan. Sedangkan penolak Sunah menganggap bahwa hadis Nabi yang dibukukan para ulama bagian dari khurafat dan *bidʿah*, menurutnya, Islam harus lepas dari hadis, Islam hanyalah al-Qurʾan.
- b) Pembaharuan dalam memahami teks Sunah dengan baik, yaitu dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang diperlukan, misalnya petunjuk bahasa, konteks dan sebab datangnya (*asbāb wurūd al-ḥadīth*), Sunah risalah atau tidak, Sunah *tasyrīʿiyah* atau tidak, dan sesuai dengan proporsi dan konteksnya atau tidak.<sup>34</sup> Singkatnya seorang modernis Sunah di samping menguasai bahasa Arab dan *Ushūl al-Fiqh*, ia harus menguasai Ilmu Hadis *Dirāyah* dan *Riwāyah*.

- c) Modernisasi menekankan pemahaman interpretasi makna *matan* Sunah *ṣaḥīḥah* yang berkaitan dengan muamalah dan sosial kemasyarakatan, untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial. Sedang penolak Sunah membuang jauh-jauh Sunah yang tidak sesuai dengan rasio mereka.
- d) Menerima Sunah *ṣaḥīḥah* yang merupakan hasil penelitian para ulama yang memiliki kredibilitas tinggi secara profesional, baik penemuan oleh para ulama dahulu atau yang datang kemudian.

Pembatasan antara hakikat modernisasi Sunah dan penolak Sunah ini harus jelas, supaya tidak terjadi pengaburan antara makna satu dengan yang lain, karena pada umumnya penolak Sunah beralasan modernisasi agama dan Sunah yang sudah usang, membuat umat Islam tidak maju, tertinggal zaman, tidak rasional dan lain-lain, dengan cara membuang Sunah seluruhnya.<sup>35</sup> Hal ini dalam modernisasi Sunah tidak terjadi, karena yang dikehendaki prioritas pada modernisasi pemahaman dan interpretasi kandungan Sunah yang diakui keautentikannya, untuk disesuaikan dengan perkembangan sains dan zaman, sehingga ajaran Islam yang bersumber dari Sunah dapat relevan sepanjang zaman dan tempat sebagaimana modernisasi interpretasi al-Qur'an dalam ayat-ayat sosial. Di samping masih terbukanya pintu ijtihad terhadap hasil penelitian para pendahulu, asal seseorang telah memenuhi persyaratan.

Memang sebagai modernis Sunah disyaratkan adanya penguasaan Ilmu Hadis *Riwāyah* dan *Dirāyah* yang memerlukan waktu khusus untuk mendalaminya. Demikian juga disyaratkan adanya sifat adil (*adālah*) dan dapat dipercaya (*tsiqah*). Sementara mayoritas penolak Sunah bukan dari kalangan ulama yang mendalami agama atau mendalami Sunah, mereka dari berbagai sarjana umum, misalnya sarjana kedokteran, pertanian, hukum, teknik, perdagangan, filsafat, dan lain-lain yang tidak ada kaitannya dengan Sunah.

Penolak Sunah modern bisa jadi merupakan akibat dari semangat modernisasi dan kritik dalam Sunah yang berlebihan, sehingga kurang memperhatikan faktor batas-batas dan persyaratan modernisasi yang diperlukan, baik yang berkaitan dengan pengakuan modernis atau obyek zona modernisasi. Sedangkan dalam modernisasi Sunah dituntut seperangkat persyaratan keahlian dalam ijtihad dan penelitian, baik berkaitan dengan *sanad* maupun *matan*.

## Penutup

Sunah sosial yang merupakan jumlah mayoritas Sunah —sebagaimana juga ayat-ayat sosial dalam al-Qur’an— interpretasinya perlu diperbaharui sesuai dengan kondisi perkembangan masyarakat dan sains, karena timbulnya Sunah sosial dilatarbelakangi oleh sosio kultural masyarakat pada saat terjadinya hadis sesuai dengan kondisi dan situasinya. Jika jumlah ayat-ayat sosial lebih besar dari pada ayat-ayat ibadah, menurut Khumaini, Sunah yang secara fungsional merupakan penjelas terhadap al-Qur’an memiliki porsi yang sama dengan al-Qur’an. Proses modernisasi hadis atau Sunah sangat diperlukan setiap masa agar hadis tidak ditinggalkan oleh umatnya dan pelaksana Hadis tidak dipersepsikan kuno, ketinggalan zaman, fanatik dan lain-lain. Islam dan Sunah sesungguhnya selalu relevan dengan zaman dan tempat manakala pemangku Sunah mampu memahaminya dengan baik dan benar.

Modernisasi Sunah hanya diperlukan dalam masalah sosial, hadis *ahad* bukan mutawatir dan hadis-hadis yang terkombinasi dengan *khurafat* dan *bid’ah* dengan cara penelitian kembali *back research (takhrīj)* hadis-hadis yang ada dalam berbagai buku Hadis atau menelusuri Hadis di berbagai buku induk hadis untuk diteliti kembali keautentikannya dengan merujuk pada buku-buku ilmu hadis *Dirāyah* dan *Riwāyah*. Modernisasi Sunah dilakukan oleh para pakar yang ahli dalam bidang Sunah sehingga tidak terjadi kemungkinan pemalsuan dan penyesatan yang tidak diinginkan dalam agama. Modernisasi Sunah dalam bidang sosial selalu diperlukan setiap saat sesuai dengan perkembangan zaman dan sains.

## Catatan Kaki

1. Al-Shan’ānī, *Subul al-Salām*, Juz IV, h. 153.
2. M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur’an*, h. 92.
3. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, h. 26; dan Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, h. 17 dan 656.
4. *Ibid.*, h. 476.
5. Harun Nasution, *Islam Rasional*, h. 181 dan Nasution, *Pembaharuan dalam Islam*, h. 11.
6. *Ibid.*
7. Perbandingan periodisasi sejarah perkembangan antara Eropa dan Islam, sebagai berikut:

Masa	Eropa	Islam
Klasik	: 600 SM-600 M.	Belum lahir
Pertengahan	: 600 M-1550 M.	650 M-1250 M.
Renaissance	: 1300 M-1550 M.	1250 M-1800 M.
Modern	: 1550 M seterusnya	1800 M dan seterusnya

Lihat Harun Nasution, *Islam Rasional*, h. 8 dan 116-119

8. Abi Dāwud, *Sunan Abi Dāwud*, Juz IV, h. 1835.

9. Al-Qarḍāwī, *Kayf Nata'āmal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, h. 42.
10. Abī al-Thayyib Muḥammad Syams al-Ḥaqq Ābādī, *'Awn al-Ma'būd Syarḥ*, Cet. 1, Juz XI, h. 260.
11. Abū al-Ḥasan al-Nadawī, *al-Syūrā bayn al-Fikrah*, Cet. II, h. 71.
12. Al-Qarḍāwī, *Kayf Nata'āmal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, h. 41-42.
13. Pendapat Fadl al-Raḥmān ini dikutip oleh H.A.R Gibb dalam tulisannya "Roof of Islamic New Fundamentalism" dalam Philip H. Stoddard, et. al., (ed.), *Change and the Muslim World*, h. 27-32; dan H.A.R. Gibb, *Modern Trends in Islam*, h. 51.
14. Fatalisme atau fatalism dari kata "fatal" yang di antaranya diartikan yang menimbulkan maut, dan bencana. Lihat Echols dan Hassan Shadili, *An English — Indonesian Dictionary*, h. 234. Fatalisme ("*Jabbāriyah*") meyakini bahwa manusia tidak ada kehendak dan kemampuan berbuat atau kemampuannya tidak ada pengaruh dalam perbuatan. Lihat Muḥammad Mazrū'ah, *Tārikh al-Firaq al-Islāmīyah*, h. 70.
15. Fundamentalisme dari kata "Fundamen" yang berarti "pokok, dasar, atau asas." Fundamentalisme berarti paham kepanutan teguh pada pokok ajarannya yaitu al-Qur'an dan Sunah, sebagaimana gerakan dalam Kristen modern yang menekankan sekumpulan kepercayaan dan penafsiran harfiah terhadap kitab sucinya. Lihat Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, h. 189-190.
16. Arti *bid'ah* sesuatu yang baru dalam agama dan syiar-syiarnya dan tidak ada contohnya dari Rasul dan sahabat. Muḥammad 'Ajaj al-Khathīb, *al-Mukhtashar al-Wajīz*, h. 18-19, sedang khurafat artinya pembicaraan atau omong kosong dan bohong. Lihat al-'Arabīyah, *al-Mu'jam al-Wajīz*, h. 192.
17. Fazlur Rahman, *Islam*, h. 313.
18. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, h. 95.
19. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, h.154-155.
20. Subhi al-Shalih, *'Ulūm al-Ḥadīts wa Mushthalahuh*, h.107 dan 213.
21. Persyaratan mujtahid hadis di atas dikutip oleh al-Suyūthī dari al-Mizzī dan Ibn Hajar. Mereka sendiri hafal 200.000 hadis, sedang 'Utsmān al-Dīmī hafal 20.000 Hadis. Lihat al-Suyūthī, *Tadrib al-Rāwī*, Juz I, h. 23.
22. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, h. 93.
23. Aḥmad ibn Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad*, No. 3/183 dan Ibn Ḥajar al-Asqalānī (w. 852 H), *Fath al-Bārī bi Syarḥ al-Bukhārī*, Juz VI, h. 39 dan Juz XIII, h. 134. Hadis di atas disampaikan Abu Bakar di hadapan para sahabat Anshar dan Muhajirin di Saqifah Bani Sa'idah dalam rapat pemilihan Khalifah sebagai pengganti Rasul.
24. Ibn Khaldūn, *Muqaddimah Ibn Khaldūn*, h. 136-137.
25. Al-Qarāfī, *Kitab al-Furūq*, Juz I, h. 5.
26. Hadis hasan riwayat Abū Dāwud dari Muḥammad bin al-Mutsannā dari 'Abd al-Wahhāb dari Ayyūb dari Hisyām bin 'Urwah dari ayahnya dari Sa'id bin Zayd dari Rasulullah saw. Lihat al-Azdi Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Juz III, *Bāb al-Zuhd*, No. 37, h 1342.
27. 'Alī Ḥasan 'Abd al-Qādir, *Nazharah 'Āmmah fī Tārikh al-Fiqh al-Islāmī*, h. 51.
28. Al-Qarḍāwī, *Kayf Nata'āmal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, h. 33.
29. Hadis ini dinilai sahih menurut al-Suyūthī, al-Dliyā' dalam *al-Mukhtārah*, dan *al-Manāwī* dalam *Faydl al-Qādir*, sekalipun menurut sebagian orang *ḍa'īf*, bahkan menurut Ibn al-Jawzī hadis *mawḍū'*. Di samping Ibn al-Jawzī dinilai oleh para ulama seorang yang mempermudah penilaian *mawḍū'* pada suatu hadis, bahkan dinilai berlebihan (*isrāf*) oleh Ibn Ḥajar. Lihat Mar'ī bin Yūsuf al-Muqaddasi, *al-Fawā'id al-Mawḍū'ah*, h. 73; al-

- Thahhān, *Taysir Musbthalah al-Ḥadīts*, h. 93; al-Suyūthī, *al-Jāmi' al-Shaghīr*, Juz 1, h. 56; dan Ibn Taymiyah, *ʿIlm al-Ḥadīts*, h. 445-446.
30. Al-Qarḍāwī, *Kayf Nata'āmal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, h. 41.
  31. Al-Qarḍāwī, *Kayf Nata'āmal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, h. 91.
  32. Gibb, *Modern Trends in Islam*, h. 86; dan Muḥammad Ḥusayn al-Dzahabī, *Isrāīliyat fī al-Taḥsīn wa al-Ḥadīts*, h. 204.
  33. Al-Thahhān, *Taysir Musbthalah al-Ḥadīts*, h. 93.
  34. Al-Qarḍāwī, *Kayf Nata'āmal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, h. 33-34.
  35. Lihat Shubḥī Manshūr, *Ma'a al-Qur'ān Ru'yah Qur'āniyah*, h. 89 dan 117.

---

**Abdul Majid Khon**, adalah dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; E-mail: majid@uinjkt.ac.id



ISSN 0215-6253 (print)



9 770215 625008

ISSN 2714-6103 (online)



9 772714 610004